

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu membentuk hubungan dengan manusia yang lainnya. Hubungan tersebut terjadi ketika manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia secara sejati, artinya makhluk sosial sebagai manusia itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi dilakukan sejak di lahirkan sampai meninggal dunia. Proses itu terjadi sejak manusia dikodratkan lahir terdiri dari jenis kelamin laki - laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin itu suatu waktu akan ada yang membentuk keluarga.<sup>1</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara sejauh yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku, sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan sifatnya telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Secara singkat, pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta

---

<sup>1</sup> Abdullah Marlang, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: ASPublishing, 2011), hal. 39.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 1.

penampakkannya kepada masyarakat ramai, sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>3</sup>

Thomas Hobbes dalam karyanya yang berjudul *leviathan* menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Menurutny, pada dasarnya manusia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri sehingga akan menjurus pada perang antar sesame. Dengan demikian, harus ada suatu hukum, yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>4</sup>

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat baik yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ingkar janji yang dikatakan oleh pihak laki-laki kepada perempuan ini tentunya sangat merugikan bagi perempuan. Apalagi dari beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa janji kawin ini dapat diindikasikan sebagai penyebab dari dilakukannya hubungan seks pra nikah, tetapi kebanyakan kasus ingkar janji kawin ini tidak mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Penyelesaian dengan cara tersebut dianggap dapat membuat hubungan seseorang dengan orang lain menjadi tidak lebih baik, ataupun proses yang melalui jalur hukum dianggap berjalan sangat lama.

Ingkar janji yang dilakukan oleh laki-laki biasanya dilakukan karena ketidaksiapan seorang pria untuk menjalin sebuah keluarga, hal ini biasanya

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 47.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty, 1985), hal. 40.

<sup>5</sup> Indonesia (b), *Undang – Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974.

dikarenakan usia yang belum matang atau pekerjaan yang belum mapan. Tetapi, hubungan yang dilakukan sebelum menikah membuat mereka harus melakukan sebuah perkawinan, biasanya karena hubungan suami istri yang dilakukan sebelum menikah, ataupun janji yang sudah diucapkan didepan khalayak umum.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 58 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

*“janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal.”*

*“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung”.*

*“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin”.*

Dari penjabaran Pasal 58 KUHPerdara di atas, dapat dirumuskan tiga hal. Pertama, janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sabagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkawinan

---

<sup>6</sup> Hukum Online, “Langkah Hukum Jika Calon Suami Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-calon-suami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak-lt4f5564ef7541d>, diakses pada tanggal 22 Februari 2022.

menurut Pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut perundangan

Didalam pasal 1 Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ditetapkan bahwa ;

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Maksudnya adalah perkawinan menurut perundangan itu adalah ikatan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan, berarti perkawinan sama dengan perikatan (Verbintesis).

Terkait dengan hal tersebut, ada kasus yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2022. Pengantin perempuan menangis tersedu – sedu ketika bersalaman dengan para tamu yang akan pulang. Pengantin perempuan menangis bukan karena senang bahagia melainkan sedih karena tidak didampingi oleh pengantin laki laki yang kabur atau melarikan diri. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Mempelai Wanita bernama Wanda Wulandari dan mempelai laki laki bernama Muhammad Riski Dalaga. Berlangsungnya akad nikah seharusnya pada hari sabtu, 5 Februari 2022 akan tetapi pihak KUA tidak mengizinkan karena wilayah Kabupaten Dompu sekarang sedang maraknya kasus warga di panah, maka pihak KUA meminta menunda akad nikahnya pada hari senin, 7 Februari 2022 bersamaan dengan hari Resepsi Perkawinan.

Mendadak dengan perubahan tanggal akad nikah, mempelai laki – laki itu memutuskan komunikasi dengan Wanda hingga waktu yang di nanti – nantikan tidak kunjung datang. Wanda mencoba menghubungi akan tetapi tidak bisa. Mempelai laki – laki kabur ke kota Mataram karena menolak untuk melasungkan pernikahan dengan Wanda karena tidak mau dibuatkan acara resepsi, sebelumnya

saudara riski sudah mengatakannya tetapi tidak didengar dan membuat saudari riski kecewa karena di buatkan acara resepsi pernikahan yang besar, sebelumnya Riski menjalani hubungan berpacaran bertahun – tahun dengan Wanda. Riski tidak ingin menikah karena masih ingin mengejar cita – citanya ingin menjadi Tentara. Riski meminta nikah siri akan tetapi pihak keluarga Wanda tidak setuju di karenakan Wanda sudah hamil 5 bulan atau berbadan dua.

Wanda Wulandari mengaku keluarganya mengalami kerugian karena ulah dari Muhammad Riski Dalaga yang dimana kabur pada saat Hari acara akad dan resepsi pernikahan yang dimana seluruhnya sudah di bayar lunas. Kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00.- lebih. Tetapi hanya untuk DP/panjer, music (belum), MUA (Make-Up Artist), baju pengantin, dan lain – lain keluarga Wanda Wulandari semua yang menanggung. Dari pihak Keluarga Muhammad Riski Dalaga menalangi biaya kegiatan sokongan (*mbolo weki* dalam Bahasa Bima).

*Mbolo Weki* adalah sebuah musyawarah mufakat diantara keluarga atau sanak saudara dalam merencanakan dan menentukan pernikahan salah satu diantara putra putrinya, Tradisi mbolo weki adalah budaya (Kebersamaan, solidaritas dan kekeluargaan) yang masih dipegang oleh masyarakat sebagai sebuah nilai yang positif, seperti Membantu mempersiapkan acara pernikahan, mulai dari mengumpulkan material bahan seperti kayu bakar dan air, membangun tenda acara, sampai pada mengumpulkan uang seikhlasnya dari masyarakat guna membeli hewan penyembelihan untuk acara pernikahan, bahkan hingga patungan untuk membantu pihak laki-laki membeli mahar dan barang yang akan dibawa saat menikahi si perempuan.<sup>7</sup> Pada hari kamis malam jum'at setelah sama – sama selesai mengurus administrasi di KUA.

Pada akhirnya saudara riski kemudian diamankan dan di tangkap di tempat persembunyiannya di kota mataram oleh tim Polres Dompu setelah saudara wanda melaporkan ke pihak kepolisian. Saudara riski akhirnya di mediasi antara keluarga

---

<sup>7</sup> <https://www.indonesiana.id/read/142074/tradisi-mbolo-weki>. Di akses pada tanggal 31 Mei 2022, jam 15:00 WIB.

Riski dan Wanda jadi kesepakatan kedua belah pihak akan dinikahkan ulang. Itu kesepakatan kedua keluarga mempelai.

Setelah Riski janji akan menikahi Wanda, laporan polisi pun akhirnya di cabut. Kasus tersebut akhirnya di Setop polisi ujar dari dari Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat.

Firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ □

Artinya :

*“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S Al-Baqarah ayat 235)<sup>8</sup>*

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan menuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN INGKAR JANJI PERKAWINAN. (Studi Kasus Perkawinan yang tidak di hadiri oleh salah satu mempelai karena ingkar janji).**

<sup>8</sup> Qur'an Kemenang, Al Baqarah: 235

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan ingkar janji oleh salah satu mempelai dalam perkawinan?
2. Bagaimana tanggung jawab terhadap perbuatan ingkar janji oleh salah satu mempelai dalam perkawinan?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap perbuatan ingkar janji oleh salah satu mempelai dalam perkawinan dan tanggung jawabnya?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai akan sautu tujuan, tujuan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis akibat hukum terhadap perbuatan ingkar janji oleh salah satu mempelai dalam perkawinan.
- 2) Untuk menganalisis tanggung jawab terhadap perbuatan ingkar janji oleh salah satu mempelai dalam perkawinan.
- 3) Untuk menganalisis pandangan islam terhadap Perbuatan ingkar janji oleh slah satu mempelai dalam perkawinan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini sebagai berikut :

#### 1) Secara Teoritis

Dalam penilitian dan penulisan ini di harapkan dapat memberikan dan menambah ilmu pengetahuan peniliti, serta masukan dalam pengembangan hukum perkawinan khususnya tentang ingkar janji. Penulis menyadari bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum mengerti. Manfaat Teoritis ini, berkenaan dengan perbuatan ingkar janji yang tidak di hadiri oleh salah satu mempelai.

#### 2) Secara Praktis

Dalam segi praktis penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang

hukum perkawinan. Di harapkan dapat menjadi masukan serta pengetahuan baru dengan kasus perkawinan yang tidak di hadiri oleh salah satu mempelai. Untuk penulis Menambah wawasan hukum seputar hukum perkawinan dari kasus ingkar janji yang tidak di hadiri oleh salah satu mempelai, Untuk pelaku memberikan kesadaran akan pentingnya hukum perkawinan pentingnya asas – asas atau prinsip – prinsip dalam perbuatan ingkar janji, dan untuk masyarakat menambah pengetahuan mereka mengenai perbuatan ingkar janji dalam perkawinan.

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>
2. Ingkar Janji adalah kettidak kesesuaiannya terhadap pernyataan yang mengatakan ketersediannya atau kesanggupannya antara kedua belah pihak.
3. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatab atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing masing pihak yang membuat perjanjian.<sup>10</sup>

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Indonesia (b), *Undang – Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Sumur, 1991), hal. 92.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.



## 1. Jenis penelitian

Dalam proposal skripsi ini penulis menggunakan penelitian yuridis normati, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang teguh pada segi yuridis. Penelitian Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>12</sup> Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait dengan penulisan proposal skripsi ini.

## 2. Jenis data

Jenis data yang penulis gunakan saat ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder anatara lain, mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>13</sup>

Dengan bahan hukum yang di gunakan penulis diantaranya :

- a. Bahan Hukum Primer, data yang di gunakan penulis dalam meneliti dan membahas pokok – pokok masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan, antara lain :
  - a) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
  - b) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan, terdiri dari rancangan undang undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain – lain.
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan penunjang yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : UI Press, 2004), hal. 24.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 12

### 3. Teknik pengumpulan data

Pada teknik pengumpulan data, penulis menggunakan pengumpulan data studi kepustakaan.

### 4. Analisis data

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.<sup>14</sup> Dengan metodologi ini penelitian di atas maka diharapkan agar penelitian ini dapat memiliki susunan yang sistematis, baik dari segi materi maupun segi teknis penulisan ini dapat tercapai.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini akan di bahas mengenai Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil kepustakaan yang meliputi konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi terdiri dari teori-teori hukum positif dan analisis.

### **BAB III: Pembahasan**

Dalam bab ini akan membahas dari rumusan masalah terkait Analisis hukum terhadap perbuatan ingkar janji perkawinan, studi kasus (perkawinan yang tidak dihadiri oleh salah satu mempelai karena ingkar janji)

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 32

**BAB IV: Pembahasan dalam perspektif islam**

Dalam bab ini akan membahas mengenai pandangan islam tentang perbuatan ingkar janji perkawinan, studi kasus ( perkawinan yang tidak dihadiri oleh salah satu mempelai karena ingkar janji )

**BAB V: Penutup**

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai kesimpulan penulis serta saran – saran yang berkaitan dengan penelitian ini, dan menjawab secara menyeluruh permasalahan yang di ajukan dalam skripsi ini serta solusi yang di usulkan penulisan untuk menyelesaikan masalah yang ada.